



PUTUSAN

Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	ZULKARNAIN;
Tempat lahir	Medan;
Umur / tanggal lahir	55 Tahun / 08 Maret 1962;
Jenis kelamin	Laki-Laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Multatuli Lk. IV No. 83 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimu Kota Medan;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Pegawai PT. Bank Sumut (Pls. Pimpinan Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen PT. Bank Sumut Tahun 2013);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Disita dari : Adi Saputra.
 1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp266.650.000,00. tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp266.650.000,00.

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp266.650.000,00.
3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.
 2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp1.109.909.113,., tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp1.109.909.113,00.
 2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp1.109.909.113,00.
 3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.
 3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp1.458.304.933,00. tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp1.458.304.933,00.
 2. Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp1.458.304.933,00.
 3. Rincian kendaraan Bank Sumut.

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp1.460.698.250,00. tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp1.460.698.250,00.
 2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp1.460.698.250,00.
 3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.
5. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 kwitansi sebesar Rp1.467.727.500,00. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp1.467.727.500,00.
 2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp1.467.727.500,00.
 3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014.
6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp1.470.515.500,00. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.470.515.500,00.
2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.470.515.500,00.
3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp1.470.515.500,00
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014.
7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp1.472.825.000,00. tertanggal 04April 2014 dengan lampiran:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp1.472.825.000,00.
 2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah);
 3. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp1.472.825.000,00.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.
8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUm-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp1.468.000.500,00. tertanggal 30April 2014 dengan lampiran :

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;
3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,00, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif,SE,MBA
6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.
9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp1.468.000.000,00, tertanggal 02Juni 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah
 3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Mei 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp1.468.000.000,00. tertanggal 01Juli 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
 2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014;
 3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.
11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp1.468.000.000,00. tertanggal Agustus 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 JULi 2014 sebesar Rp1.467.727.500,00.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah;
 3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp1.468.000.000,00. tertanggal 02September 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.
 3. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.
13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 294 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp26.690.909.-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp1.468.000.000.-.
 3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp1.468.000.000.-
5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.
14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp19.622.273,00.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp1.079.225.000,00.
 3. Memorandum Nomor 2928/DUM-RT/MM/2014 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum.
 4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp1.079.225.000.-
 5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.
 6. Rincian Kendaraan Bank Sumut Per Nopember 2014.
15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp519.065.000,00. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp9.437.545,00.
2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp519.065.000,00.
3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.
4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp519.065.000,00.
5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.
16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015.
17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang di ttd Irwan Pulungan.
18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di ttd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya.
19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya.
20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah.
21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan.

22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangani Andrias Ginting.
23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan.
24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

B. Disita dari : Anton Purba, SH.LLM.

Dokumen fotocopy (legalisir) temuan pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut.

C. Disita dari : Drs. M. Yahya.

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".

D. Disita dari : Maman Sukiman, SH.

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013
2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT
3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT
4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV
5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV
6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV
7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur (JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

E. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.

1. SURAT PEJANJIAN SEWA
MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT.
BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014,
032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya :Rp
17.616.000.000,00 /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama,
Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-
2014, terdiri dari :
 - 1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013
tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh **Zulkarnain**
sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang
mencantumkan :
Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01
November 2013 s/d 31 oktober 2014.
Ketentuan lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak)

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, Nomor: 032/SUPRA/SK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 ditandatangani oleh **Edie Rizliyanto** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Ester Junita Ginting** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **M. Yahya** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.
- 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.
- 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.

- 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
- 11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.
- 14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 16) Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Pemasukan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.
- 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.
- 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.
- 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.

- 21) Asli Daftar Perusahaan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
- 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor: 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 32) Asli Berita Acara Pengembalian/ Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.
- 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris (Lampiran).
- 37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.
- 38) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
- 39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama.
- 40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.
- 41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati.

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.
2. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/Sekper-HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.
3. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.
- F. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.
- 1 (satu) buah Dokumen asli Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012-2013 PT. Bank Sumut.
- G. Disita dari : Rahmat Khairul.
1. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp266.650.000,00. tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp266.650.000,00.
 2. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp1.109.909.113,00. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp1.109.909.113,00.
 3. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp1.458.304.933,00.

4. 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp1.460.698.250,00. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp1.460.698.250,00.
5. 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp1.467.727.500,00. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp1.467.727.500,00.
6. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp1.470.515.500,00. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.470.515.500,00.
5. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp1.472.825.000,00. tertanggal 04 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp1.472.825.000,00.

6. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 sebesar Rp1.468.000.500,00. tertanggal 30 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
7. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00, tertanggal 02 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00
8. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00. tertanggal 01 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
9. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00. tertanggal Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV.

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp1.467.727.500,00.

10. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00. tertanggal 02 September 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp1.468.000.000,00.
11. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp1.468.000.000.-.
12. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp1.079.225.000,00
15. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp519.065.000,00. tertanggal 01 Desember

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp519.065.000,00.

H. Disita dari : Widya Kasih Batubara.

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014.
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013.
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013.

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013.
- 27 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013.

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13087 tanggal 26 September 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013.

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13055 tanggal 26 September 2013.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13060 tanggal 26 September 2013.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13056 tanggal 26 September 2013.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13059 tanggal 26 September 2013.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13058 tanggal 26 September 2013.
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13057 tanggal 26 September 2013.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13061 tanggal 21 September 2013.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13062 tanggal 21 September 2013.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13063 tanggal 26 September 2013.
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13071 tanggal 26 September 2013.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072 tanggal 26 September 2013.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13074 tanggal 26 September 2013.
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13075 tanggal 26 September 2013.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13080 tanggal 26 September 2013.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13076 tanggal 26 September 2013.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13079 tanggal 26 September 2013.
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13078 tanggal 26 September 2013.

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13077 tanggal 26 September 2013.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013.
- 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.
- 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013.
- 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013.
- 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.
- 88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 Januari 2014.
- 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 25 Februari 2014.
- 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.
- 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
- 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
- 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.
- 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014.

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.
- 96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Juli 2014.
- 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.
- 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.
- 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 29 Desember 2014.
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.

I. Disita dari : Ir. Agung Santoso, MM.

- 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.
- 3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kendaraan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.
- 6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- 7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.
- 10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.

- 13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.
- 14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28 Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013".
- 15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.
- 16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakuilifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skr/Spi/2013 dan Nomor: 119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.

- 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Jeffri Sitindaon.
- 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.
- 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy-004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.
- 28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013.
- 32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.
- 33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.

J. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga. (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

- 1) 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013, tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.

K. Disita dari : Andria Pelop Muswar(sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016).

- 1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0) No.031/KCSy01-APP/iB-Musarakah/2011.IMPNo.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil
- 2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0) No.068/KCSy01-APP/iB-

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil

3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0) No.083/KCSy01-APP/iB-

Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil

4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0) No.095/KCSy01-APP/iB-

Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil

5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0) No.100/KCSy01-APP/iB-

Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil

6) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0) No.122/KCSy01-APP/iB-

Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil

7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0) No.015/KCSy01-APP/iB-

Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil

8) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000210.0) No.030/KCSy01-APP/iB-

Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 dengan total plafond Rp4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobi

9) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0) No.049/KCSy01-APP/iB-

Musarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobi

10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0) No.101/KCSy01-APP/iB-

Musarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobi

11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0) No.028/KCSy01-APP/iB-

Musarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobi

12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan

13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

L. Disita dari :Ester Junita Ginting, SH (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa Tanggal 5 Agustus 2016).

1.) 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA.

1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 2933/Dum-RT/L/2013, tanggal 06 Nopember 2013 Hal : Pengujian Perjanjian

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fahcrudin Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

BARANG BUKTI POIN A s/d M DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ZULKARNAIN** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN tanggal 03 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti, berupa :
Barang bukti huruf A sampai dengan huruf M, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Agustus 2017;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20 /Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN tanggal 19 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan** ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti huruf A sampai dengan huruf M, selengkapny
sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Agustus 2017;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Kasasi/Pid.Sus-
TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 13 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan
atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Khusus tertanggal 06 November
2017) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Kasasi/Pid.Sus-
TPK/2017/PN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal – November 2017 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi I, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 28 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Penasihat
Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi
II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal [13 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi [Penuntut Umum/Terdakwa]⁷ tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdkwa. *Judex Facti* telah mengadili perkara Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui wewenangnya;
- b. Bahwa keberatan Penuntut Umum, bahwa putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak membuat jera Terdakwa dan agar Terdakwa tidak

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi kembali perbuatnya;

- c. Bahwa berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan suatu kasasi, lagi pula *Judex facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas lengkap hal-hal yang memberatkan serta meringankan pada diri Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pertimbangan *concurring opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



- a. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum, yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan Terdakwa didakwa berkenaan dengan kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang disebut *delicta propria* pendapat *judex facti* adalah salah karena Pasal 2 Ayat 1 berlaku untuk siapa saja tanpa mempersoalkan apapun jabatannya oleh karena unsur melawan hukum juga terpenuhi;
- b. Bahwa uang sejumlah Rp10.820.655,831,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) oleh karena kerugian negara sangat signifikan sebagai upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA : ZULKARNAIN** tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **20 April 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II / **Terdakwa**.

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 45 dari 44 hal. Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)